

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
SESEORANG YANG MELAKUKAN PEMINJAMAN
NAMA BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN
KONSTRUKSI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)**

Disusun dan diajukan oleh

AKWILA MARINLANGI PONG MASAK

B011181567



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SESEORANG YANG
MELAKUKAN PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN
KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)**

OLEH

AKWILA MARINLANGI PONG MASAK

B011181567

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SESEORANG YANG
MELAKUKAN PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN
KONSTRUKSI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)**

Disusun dan diajukan oleh

AKWILA MARINLANGI PONG MASAK

B011181567


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 21 Maret 2023

Dan dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Riyanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

A.n Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Akwila Marinlangi Pong Masak
Nomor Induk Mahasiswa : B011181567
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Seseorang
Yang Melakukan Peminjaman Nama Badan
Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang
Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor
8/Pid.B/2020/PN. PSR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 18 Januari 2023

Pembimbing Utama


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AKWILA MARINLANGI PONG MASAK
N I M	: B011181567
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SESEORANG YANG MELAKUKAN PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN PSR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan Skripsi mahasiswa :

Nama : Akwila Marinlangi Pong Masak

Nim : B011181567

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SESEORANG YANG
MELAKUKAN PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA ATAS
KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Desember 2022

Yang Menyatakan



Akwila Marinlangi Pong Masak

ABSTRAK

AKWILA MARINLANGI PONG MASAK (B011181567) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Seseorang Yang Melakukan Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)*” dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari pertanggungjawaban seseorang yang melakukan peminjaman nama badan usaha atas kegagalan konstruksi yang menyebabkan kematian, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disampaikan secara deskriptif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Pertanggungjawaban peminjaman nama badan usaha atas kegagalan konstruksi yang menyebabkan kematian ini baiknya tidak hanya dipertanggungjawabkan oleh penyedia jasa konstruksi yang meminjam badan usaha, akan tetapi korporasi yakni badan usaha yang meminjamkan benderanya pun dapat bertanggungjawab. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara nomor 8/Pid.B/2020/PN.Psr dengan terpenuhinya alat bukti dan kesaksian, serta hakim meyakini bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Konstruksi, Korporasi, Kematian.

ABSTRACT

AKWILA MARINLANGI PONG MASAK (B011181567) Hasanuddin University Faculty of Law with the title "**Juridical Analysis Of The Liability Of A Person Borrow The Name Of Business Entity For Construction Failure Resulted In Death (Study Case of 8/Pid.B/2020/PN. PSR)**" under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as a companion mentor.

This study aims to determine the form of the responsibility of someone who borrows the name of a business entity for a construction failure that causes death, and to find out the judges legal considerations in deciding the decision number 8/Pid.B/2020/PN. PSR.

The research method used in this study uses normative research method with statue approach and case approach. As well as using the library research method as a legal material collection technique which is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this thesis research show that: 1) The responsibility for borrowing the name of a business entity for construction failures that cause death should not only be accounted for by construction service providers who borrow business entities, but corporations, namely business entities that lend their flags, can also be responsible. 2) The judge's consideration in passing judgment on case number 8/Pid.B/2020/PN.Psr with the fulfillment of evidence and testimony, and the judge believes that the perpetrator is guilty of committing the crime.

Keywords : Liability, Construction, Corporation, Death.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, pertolongan, dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, seperti yang tertulis dalam Alkitab “Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN” (Yeremia 17:7). Adapun judul skripsi penulis adalah Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Seseorang Yang Melakukan Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR). Serta penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang mendalam dan tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Petrus Rani Pong Masak, S.Pi., M.Si., dan Ibunda Yolin Sumule, A.Md., yang senantiasa mendoakan dan memberikan penulis nasehat, motivasi, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. Serta kepada kedua saudari penulis, Nathania Christine Pong Masak, S.Ked., dan Gloria Pandere Pong Masak yang turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan

Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Serta penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA., dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H., selaku dosen penguji/penilai penulis yang telah memberikan kritikan, saran, serta ilmu sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Andi Kurniawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sejak mengawali perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhususnya kepada Bapak Bunga Lintin yang telah banyak membantu dalam mengurus proses administrasi penulis selama perkuliahan.
9. Pengelola Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada sahabat dan teman-teman penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Shahbanu Paramiswari, S.H., Zaskiah Salsabila Pawe, S.H., Erica Natalia Rombe, A. Maharani Mutia Portuna Ashar, Dinda Ayu Tangkelangi, S.H., A. Tenri Asniar Rahman, S.H., Afifah Chairunnisa, S.H., Nadya Annisa, A. Usamah Fauzan, senior Muh. Ilham Saputra yang selalu mengingatkan, membantu, serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Juga kepada sahabat penulis sejak SMA yaitu Mega, Dita, Dhea, Rani, Aurel, Cece Cindy, Marianne, dan Ivonne terima kasih banyak telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Kepada Kak Asrullah Dimas, S.H., M.H., Frans Sampebatu, Bagus Surbakti, dan Kak Ryoku, terima kasih karena telah banyak membantu dan memberikan semangat selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama tergabung dalam persekutuan seiman ini.
13. Kepada teman-teman seangkatan AMANDEMEN 2018, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Kepada teman-teman Persekutuan Pemuda Jemaat Baji Pa'mai Maros, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman teman KKN Tematik Gelombang 106 Maros 2, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman baru yang penulis dapatkan selama satu bulan dalam mengerjakan proker KKN pada masa pandemi *Covid-19*.
16. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik, serta masukannya yang bersifat

menyempurnakan dan melengkapi skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi yang membaca serta bagi kita semua. **God Bless You All.**

Makassar, 29 September 2022

Akwila Marinlangi Pong Masak

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.....	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Pertanggungjawaban Pidana	24
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	24
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Tinjauan Tentang Korporasi	31
1. Pengertian Korporasi	31
2. Bentuk-Bentuk Korporasi	33
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	41
4. Pidanaan Korporasi	46
D. Tinjauan Tentang Jasa Konstruksi	49
1. Pengertian Jasa Konstruksi	49
2. Pengertian Kegagalan Konstruksi	52
3. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Konstruksi	53
E. Pertanggungjawaban Pidana Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian	55
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	69
A. Putusan Pengadilan	69
1. Pengertian Putusan Pengadilan	69
2. Jenis-Jenis Putusan	70
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	73
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	74
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	77
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.B/2020/PN.Psr	78
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	110
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum harus menciptakan kondisi serta keadaan yang mana seluruh rakyatnya dapat menikmati dan merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD 1945 pada alinea yang ke 4 (empat). Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah kerap kali melakukan pembangunan-pembangunan dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Pembangunan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan jasa konstruksi.¹

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran sangat penting dan strategis bagi Indonesia.² Selain dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi sejumlah masyarakat, jasa konstruksi pun dapat mendukung pemulihan perekonomian di Indonesia.

¹ Chyntia Damayanti, Najib Imanullah, Pranoto, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun", Jurnal Privat Law, Edisi 07 Januari - Juni 2015, hlm. 8.

² Afifah Safira, An-an Chandrawulan, Pupung Faisal, "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.6, No.2, September 2021, hlm. 123.

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini tengah fokus pada sektor Jasa Konstruksi beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 hingga tahun 2020 menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat setiap tahunnya. Rata-rata kenaikan setiap tahun 5,33% atau sebesar Rp.453.901,18 Miliar. Pada setiap peningkatan disebabkan oleh 9,99% dari sektor konstruksi.³ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya berupa pembangunan jalan, pembangunan gedung, ataupun fasilitas umum, serta perenovasian bangunan sekolah.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak jarang menimbulkan problematika, salah satunya kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi adalah suatu keadaan penyelewengan, kesalahan, serta kelalaian yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi yang menyebabkan roboh/ambruknya suatu konstruksi. Kegagalan konstruksi dapat terjadi saat pembangunan sedang dikerjakan ataupun pada saat pembangunan telah selesai dikerjakan. Penyebab suatu kegagalan konstruksi diantaranya terjadi kesalahan pada saat perencanaan dan

³https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku%20Informasi%20Statistik%20Infrastruktur%20PUPR%202021_Final.pdf (buku *online*) di akses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 22.00 WITA.

perancangan, serta terdapat ketidaksesuaian spesifikasi yang telah disepakati oleh penyedia jasa bersama pengguna jasa.

Salah satu contoh kasus terkait kegagalan jasa konstruksi adalah Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR. Kasus ini terjadi pada tahun 2012, yang mana akan merenovasi 4 ruang kelas SDN Gentong dengan jangka waktu pengerjaan 35 (tiga puluh lima) hari yang beralamat di Jl. Kyai Sepuh No.49 Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Saat itu Terdakwa 1 Dedy Maryanto bin Ahmad Musadat bertugas sebagai kontraktor pelaksana dan Terdakwa 2 Sutaji Effendi bin Sutarjo bertugas sebagai mandor yang ditunjuk oleh Terdakwa 1.

Dalam pengerjaan 4 ruang kelas ini, Terdakwa 1 Dedy Maryanto Bin Ahmad Musadat melakukan peminjaman bendera kepada Lukman Santoso selaku Direktur CV. ANDALUS sebagai penyedia bahan material umum (non galvalum) dengan nilai kontrak proyek Rp. 154.350.000,- serta meminjam bendera kepada Sudendy Sasmita Mulya selaku Direktur CV. DHL PUTERA dengan total harga kontrak Rp. 48.800.000 sebagai penyedia bahan galvalum. Alasan terdakwa 1 meminjam bendera kepada kedua CV tersebut sebagai syarat agar dapat ikut serta dalam proses perenovasian 4 ruangan kelas SDN Gentong tanpa perjanjian khusus alias secara lisan dengan imbalan jasa 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR menjelaskan sebuah fakta bahwa Terdakwa 1 melakukan “pinjam bendera” kepada dua badan usaha. Meminjam nama badan usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah “pinjam bendera” adalah sebuah kegiatan dimana seseorang atau badan usaha menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut.⁴ Meminjam nama badan usaha atau pinjam bendera adalah hal yang lazim dalam dunia jasa konstruksi dan biasanya dilakukan secara lisan atau tanpa adanya proses secara tertulis. Akan tetapi dapat juga menimbulkan permasalahan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Alasan-alasan seseorang melakukan peminjaman nama badan usaha yaitu:⁵

1. Tidak mempunyai badan usaha
2. Mencari keuntungan yang besar
3. Tidak mau menanggung resiko
4. Tidak memenuhi sub klarifikasi pekerjaan
5. Nama badan usaha masuk dalam daftar hitam (*blacklist*)
6. Sebagai badan usaha pendamping

⁴ Muhammad Urfi Amrillah, 2015, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Sya’riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, hlm. 88.

Selanjutnya pada tahun 2019, tepatnya sekitar pukul 08.15 WIB ruang kelas yang telah direnovasi tersebut roboh/ambruk dan menimpa para guru serta para murid yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar didalam ruang kelas tersebut, sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia serta 2 (dua) orang lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan.

Pemeriksaan terhadap mutu/kualitas bangunan serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur disimpulkan bahwa penyebab runtuhnya konstruksi atap dan sebagian konstruksi dinding ruang kelas IIA, IIB, VA dan VB SDN Gentong Kota Pasuruan akibat mutu beton sangat jelek dan kegagalan konstruksi (sistem pembesian) ring balok bawah pada dinding tembok barat ruang kelas II B sehingga ring balok tidak mampu menahan beban berat konstruksi atap dan konstruksi dinding kemudian pecah dan roboh/runtuh kelantai.

Dengan menimbang fakta-fakta hukum dalam pengadilan serta keterangan saksi dan terdakwa pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR, hakim memutuskan bahwa terdakwa Dedy Maryanto Bin Ahmad Musadat dan Sutaji Effendi Bin Sutarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan secara bersama-sama karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka” juga melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP, dan Pasal

55 ayat (1) KUHP. Serta hakim menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis melalui penelitian normatif dengan mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Seseorang Yang Melakukan Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan peminjaman nama badan usaha atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam memutus perkara nomor 8/Pid.B/2020/PN.Psr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan peminjaman nama badan usaha atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam memutus perkara nomor 8/Pid.B/2020/PN.Psr.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Seseorang Yang Melakukan Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)” ini penulis dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam bentuk informasi sehingga menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam pertanggungjawaban seseorang yang melakukan peminjaman nama badan usaha terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum serta sebagai

sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bukti agar tidak terjadinya *plagiarism* dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian penelitiannya.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa judul skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang berkaitan, penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Seseorang Yang Melakukan Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR)” sebelumnya belum pernah ada yang membahasnya dan merupakan murni dan hasil pemikiran penulis serta sebelumnya penulis telah melakukan penelusuran.

Namun terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Urfi Amrillah, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai bagaimana pandangan hukum

Islam terhadap sistem peminjaman nama badan usaha lain. Berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang melakukan peminjaman nama badan usaha dalam pengerjaan konstruksi yang mengakibatkan kematian.

2. Yuliawati Harahap, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan kontrak kerja, bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi, perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas. Berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang melakukan peminjaman nama badan usaha dalam pengerjaan konstruksi yang mengakibatkan kematian pada putusan nomor 8/ Pid.B/2020/PN. PSR.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) melalui studi kepustakaan (*library research*) atas studi dokumen. Studi kepustakaan berupa tinjauan teoritis dengan menelaah bahan-bahan latar belakang antara lain berupa buku, pendapat sarjana, artikel ilmiah, kumpulan yurisprudensi, kamus, dan *encyclopedia* hukum, dokumen-dokumen hukum, dan lain-lain.⁶

2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:⁷

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis/sejarah (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 171.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 56-57.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
- 6) Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu bahan yang signifikan dengan penulisan ini dan terdiri atas buku-buku teks (*textbook*), jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang melengkapi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, internet, serta pendapat pakar hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penulisan tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan peminjaman nama atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian.

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam mengelola dan menganalisis yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang memfokuskan pada data deskriptif yaitu hal-hal yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*".¹¹

Strafbaarfeit sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, sedangkan "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sehingga secara harfiah dapat diartikan *strafbaarfeit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Sedangkan dalam bahasa Latin tindak pidana dikenal dengan istilah *delictum* atau dalam bahasa Indonesia

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

dikenal dengan istilah “delik” yang berarti suatu perbuatan yang dapat diberikan hukuman atau pidana.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pandangan kedua diuraikan oleh Simons yang menyatakan bahwa Hukum Pidana Materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik: perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat *strafbaarheid* (hal yang dapat dipidanya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; ia menetapkan siapa

¹² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 86.

dan bagaimana orang itu dapat dipidana.¹³ Sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraannya para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan dengan demikian mengandung hukum acara pidana.¹⁴

Pandangan ketiga diuraikan oleh Pompe yang menyatakan bahwa *strafbaarfeit* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

- a. Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sepelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan tindakan hukum.

Pandangan beberapa ahli tersebut menunjukkan berbagai macam terjemahan *strafbaarfeit* maupun pengertiannya, namun semuanya benar dari setiap prespektif masing-masing, namun yang terpenting adalah adanya batasan-batasan sebagai indikator dari *strafbaarfeit*.¹⁶

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 87.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 53.

¹⁶ Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁷

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁸ Berikut yang termasuk unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP;

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 191.

5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹ Berikut yang termasuk unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan pejabat menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui dengan adanya 11 (sebelas) unsur pidana, yaitu:²⁰

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Dapatnya dituntut pidana;
- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya, Amir Ilyas secara umum membedakan tindak pidana sebagai berikut:²¹

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP telah mengelompokkan tindak pidana atau delik menjadi 2 (dua) kelompok yakni kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam buku II dan buku III, pembagian ini merupakan suatu dasar untuk keseluruhan sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Kejahatan adalah suatu delik hukum dan lebih didominasi oleh ancaman pidana penjara. Sedangkan

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

pelanggaran adalah suatu delik undang-undang dan tidak diancam dengan pidana penjara akan tetapi berupa pidana denda serta kurungan.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana dengan inti larangannya dirumuskan dengan melakukan suatu perbuatan tertentu yang menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang yang mana delik itu menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, dianggap telah terpenuhi unsurnya apabila akibatnya sudah terjadi dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi suatu permasalahan.

c. Tindak Pidana Sengaja (*dolus*) dan Tindak Pidana Tidak Sengaja (*culpa*)

Tindak pidana sengaja atau disebut juga dengan *dolus* adalah suatu tindakan pidana yang memuat unsur kesengajaan. Hal ini diikuti oleh kata yang tegas "...dengan sengaja..." atau "...diketahuinya..." ataupun dengan kata yang senada lainnya.

Tindak pidana tidak disengaja atau disebut juga dengan *culpa* adalah tindak pidana yang didalam rumusannya

memuat unsur kealpaan. Hal ini diikuti dengan menggunakan kata "...karena kealpaannya..." atau menggunakan kata "...karena kesalahannya..." ataupun dengan kata yang senada lainnya.

d. Tindak Pidana Aktif/Positif (Tindak Pidana Komisi) dan Tindak Pidana Pasif/Negatif (Tindak Pidana Omisi)

Tindak pidana aktif adalah perbuatan aktif yang mewujudkan dengan adanya syarat gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Sedangkan tindak pidana pasif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang ditetapkan secara formal atau tindak pidananya berupa perbuatan pasif. Dan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.

e. Tindak Pidana Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Lama

Tindak pidana seketika atau disebut juga *afopende delicten*, dirumuskan sehingga dapat terwujudnya dalam waktu seketika atau dalam waktu singkat saja.

Tindak pidana berlangsung lama atau disebut juga *voordurende delicten*, dirumuskan sehingga tindak pidana berlangsung lama yakni setelah perbuatannya dilakukan tindak pidana tersebut berlangsung terus.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah keseluruhan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP pada buku II dan buku III. Sedangkan tindak pidana khusus adalah keseluruhan tindak pidana yang termuat diluar kodifikasi KUHP.

g. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propia*

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang.

Sedangkan tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, misalnya pada kejahatan jabatan yang dilakukan pegawai negeri atau kejahatan pelayaran yang dilakukan seorang nahkoda.

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutan terhadap pembuatnya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila orang yang berhak mengadukannya yakni korban atau perwaliannya dalam perkara perdata, keluarga tertentu dalam beberapa kasus atau orang yang memiliki kekuasaan khusus, untuk dapat mengajukan pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Tindak Pidana Pokok, Tindak Pidana Diperberat, dan Tindak Pidana Diperingan

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap yang mana keseluruhan unsurnya dicantumkan di dalam rumusan. Tindak pidana diperberat dirumuskan dengan penambahan unsur memberatkan yang berakibat pada ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat.

Sedangkan tindak pidana diperingan dirumuskan dengan penambahan unsur meringankan yang berakibat pada ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan.

j. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sehingga untuk dipandang cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, yang mana dalam KUHP sebagian besar merupakan tindak pidana tunggal.

Tindak pidana berangkai adalah suatu tindak pidana yang dirumuskan sehingga untuk dapat dipandang selesai

memenuhi suatu perbuatan dan dapat dijatuhi hukuman pidana bagi pelakunya yang disyaratkan untuk terjadi dan dilakukan secara berulang.

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *toerekenbaarheid*. Sedangkan dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *criminal liability* atau *responsibility*.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penilaian untuk menetapkan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Adapun beberapa para ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²²

- b. Menurut Van Hamel, memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: (1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. (2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. (3) Mampu untuk menentukan kehendak perbuatan.²³
- c. Berbeda dengan Simons dan Van Hamel, Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam criminal unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut

²² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

²³ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 86.

suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁵

Bukan hanya orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi pun demikian, korporasi mulai berkembang dan menjadi subjek dari tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana juga mengalami perubahan, dimana subjek dari pertanggungjawaban pidana tidak hanya orang, melainkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi yang dimaksudkan tidak hanya yang berbadan hukum, melainkan korporasi yang tidak berbadan hukum turut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut mengenai korporasi yang berbadan hukum selanjutnya terbagi atas korporasi berbadan hukum publik dan korporasi berbadan hukum privat.²⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersangka atau terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, antara lain:

²⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi 2, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

a. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan disebut sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, dikarenakan unsur tersebut mengandung unsur pencelaan. Artinya didalamnya terkandung makna dapat dicelanya tersangka atau terdakwa atas perbuatannya.

Serta dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah diperbuat oleh tersangka atau terdakwa yang menyebabkan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian dari seseorang dapat diukur apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu apabila tindakannya memuat 4 unsur, yaitu:²⁷

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

²⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 77.

Di dalam bukunya, Amir Ilyas menguraikan bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:²⁸

1) Kesengajaan (*dolus*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *dolus*, bukan unsur *culpa*. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat adalah telah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*Zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 78.

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus Eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan atau yang disebut juga kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi atas dua macam, yaitu:

a) Kealpaan Perbuatan

Apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.

b) Kealpaan Akibat

Suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

b. Dapat Bertanggung Jawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pertanggungjawaban melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan Pasal 44 dimana seseorang tidak dapat bertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, yakni:²⁹

- 1) Kurang sempurnanya akal, seperti idiot, imbisil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kekanak-kanakan.
- 2) Sakit berubah akalnya, seperti gila, epilepsy, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu Pompee, membagi unsur kemampuan bertanggungjawab menjadi:³⁰

²⁹ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60-61.

³⁰ *Ibid*, hlm. 19.

- 1) Kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya.
- 2) Kemampuan menentukan akibat perbuatannya.
- 3) Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.³¹

C. Tinjauan Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Dalam bahasa Inggris korporasi dikenal dengan istilah “*corporation*”, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

³¹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 86.

“*corporatie*”, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah “*corporation*”. Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporation*”.³²

Secara terminologi, korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli hukum.

Menurut E.Utrecht dan Moh.Soleh Djindang, mengatakan bahwa:

“Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.”³³

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai korporasi bahwa:

“Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan tertinggi dalam peraturan korporasi”.³⁴

Sebagai subjek atau pelaku tindak pidana pengertian korporasi dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Pasal 1 ayat (13), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (21), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 34.

³³ Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 9.

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 1 ayat (2).

Sebagai subjek hukum, korporasi bersifat tidak dapat terlihat (*invisible*) dan tidak berwujud (*intangibile*) yang bersifat terpisah dari pemiliknya. Dalam menjalankan perusahaan korporasi dapat membuat perjanjian, membeli atau menjual barang, menuntut atau dituntut dimuka pengadilan, membuat perjanjian sewa menyewa, dan membayar pajak. Meskipun tidak dapat dipenjara, korporasi tunduk pada hukum pidana.

2. Bentuk-Bentuk Korporasi

Badan usaha di Indonesia masih bersumber dalam beberapa dasar hukum dan sebagian besar merupakan peninggalan dari pemerintahan Belanda.

Dalam hukum perusahaan, badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³⁵

a. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

1) Perusahaan Terbatas (UP, UD, *Home Industry*)

Badan usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dimana, keuntungan atas usaha tersebut juga

³⁵ <https://menuruthukum.com/2020/01/15/badan-usaha-tidak-berbadan-hukum-dan-berbadan-hukum/> di akses pada tanggal 19 Juli 2022 pada pukul 00.45 WITA.

sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut serta memiliki konsekuensi tersendiri yang dibebankan seluruhnya kepada orang tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, belum ditemukan secara spesifik aturan hukum yang mengatur perusahaan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan perseorangan termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali:

- a) Jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, dikelola pribadi pemiliknya, dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga.
- b) Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemiliknya.
- c) Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

2) Persekutuan (*Maatschap*)

Dasar hukum *maatschap* diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Bab VIII Bagian Satu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa :

“*Maatschap* atau persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persukutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Dalam KUHPerdata tidak diatur bagaimana cara mendirikan *maatschap*, karena hubungan pada *maatschap* terjadi hanya bersifat intern diantara para sekutu. Dengan demikian tidak relevan untuk didaftarkan dan diumumkan. Meskipun tidak relevan untuk didaftarkan dan diumumkan, tetapi dalam praktek, *maatschap* didirikan sampai dengan penandatanganan akta pendiriannya dihadapan notaris.

3) Firma (Fa)

Dasar hukum Firma (Fa) diatur dalam Pasal 15 sampai 35 Bab III Bagian Satu Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Pasal 16 dan 18 KUHD menyebutkan bahwa, firma adalah tiap-tiap perseoran yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama, yang mana setiap anggota bertanggung jawab atas segala perikatan dari perseoran termasuk harta kekayaan pribadi. Tata cara pendirian firma itu sendiri diatur dalam pasal 22, 23, 28, dan 29 KUHD.

4) CV (*Commanditaire Vennotschap*)

Dasar hukum CV (*Commanditaire Vennotschap*) diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Pasal 19 KUHD, menjelaskan bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab slider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal (*geldscheiter*) pada pihak yang lain.

Dalam Firma, semua sekutu saling bertanggungjawab secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan (Pasal 18 KUHD). Sedangkan dalam CV ada 2 macam sekutu, yaitu sekutu komplementer/sekutu kerja/sekutu aktif merupakan sekutu yang bertanggungjawab penuh sampai pada harta kekayaan pribadi. Sedangkan sekutu komanditer/sekutu diam/sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya bertanggungjawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

b. Perusahaan Berbadan Hukum

1) Perseroan Terbatas (PT)

Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT. Pada Pasal 1 UUPT, menjelaskan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Bab II Bagian I Tentang Pendirian. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi persyaratan tersebut tidak berlaku pada pendirian PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Organ PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam hal PT menghadapi perkara di persidangan maka yang

mewakikan PT ialah Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab atas jalannya PT.

2) Koperasi

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Jenis koperasi berbeda-beda menurut beberapa faktor. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Secara umum, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran.

Terdapat beberapa unsur yang membedakan koperasi dengan perusahaan yang berbadan hukum lainnya, yaitu:³⁶

- a) Adanya para pihak, yang dimaksud para pihak dalam koperasi adalah orang-orang yang tidak memiliki modal sehingga untuk mendapatkan suatu modal yang

³⁶ Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, hlm. 122.

besar maka perlu diupayakan adanya pihak yang banyak jumlahnya.

- b) Adanya tujuan, koperasi memiliki tujuan untuk tercapainya kemakmuran bersama, hal ini berhubungan dengan kebutuhan kebendaan-kebendaan bagi masing-masing anggota yang ada pada koperasi tersebut.
- c) Adanya modal, modal yang ada pada koperasi adalah modal yang dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan yang didapat dari hasil usaha, yang juga meliputi dana cadangan dan hibah, serta sumber-sumber yang lain yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3) Yayasan

Yayasan diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *stichting* dan dalam bahasa Inggris yaitu *foundation*. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dijelaskan bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Berdasarkan penjelasan pada Bab VI Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan sendiri memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.

Menurut Wirjono Projodikoro, esensi yayasan meliputi:³⁷

- a) Adanya suatu harta kekayaan.
- b) Harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa adanya yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan
- c) Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu.
- d) Adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dan diadakannya harta kekayaan itu.

Dalam kegiatannya, yayasan tidak boleh dijadikan sebagai badan usaha. Untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mengumpulkan kekayaan demi terlaksananya program yayasan, maka yayasan dapat mendirikan sebuah badan usaha yang terpisah dari yayasan itu sendiri.³⁸ Sebagaimana disebutkan dalam

³⁷ *Ibid*, hlm. 143.

³⁸ Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 52.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi tidak hanya sebatas yang berbadan hukum saja tetapi non badan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Hadir dan dibentuknya Undang-Undang khusus tersebut sebagai bentuk legalitas dan upaya negara selain menjamin eksistensinya dan perlindungannya juga sebagai bentuk tanggung jawab korporasi kepada masyarakat dan negara, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana.³⁹

Sebelum lebih jauh membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, baiknya terlebih dahulu mengetahui apa saja doktrin atau teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Barda Nawawi

³⁹ Rufinus Hormaulana Hutauruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika Cet. Ke-2, Jakarta, hlm. 47.

Arief, dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal ada 4 (empat) doktrin yakni:⁴⁰

a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan ataupun kesalahan korporasi. Doktrin ini juga disebut doktrin *alter ego* atau teori organ yang dalam arti sempit (dianut di Inggris) yakni hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas (dianut di Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen bawahnya. Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Doktrin ini erat kaitannya dengan prinsip *employment principle* bahwa “*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*”. Hal ini berarti bahwa majikan adalah penanggungjawab

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

utama dari perbuatan buruh/karyawan. Jika dikaitkan dengan *vicarious liability*, maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.

c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Yang Ketat Menurut UU (*Strict Liability*)

Dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh UU maka akan timbul pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelanggaran ini dikenal dengan istilah *companies offence* atau *strict liability offence*. Misalnya UU menetapkan sebagai suatu delik bagi:

1. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.
2. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin tersebut.
3. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan

dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

d. Doktrin Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*)

Menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, system bekerjanya, serta budayanya. Oleh karena itu, doktrin ini sering disebut teori model sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal.

Pada dasarnya tindak pidana korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tanggungjawab pidana. Menurut Dwidja Priyatno, terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:⁴¹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang harus bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang harus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai pihak yang bertanggungjawab.

⁴¹ Dwidja Priyatno, 2018, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 95.

Sedangkan menurut Sutan Remy, terdapat 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah:⁴²

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan pengurus atau pegawainya, maka harus dipenuhi beberapa ketentuan yaitu:⁴³

- a. Perbuatan itu dilakukan harus didalam lingkup kekuasaannya.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, hlm. 59.

⁴³ Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Predana Media Group Cet. 3, hlm. 68.

d. Perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasinya.

Dengan demikian, maka suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika:⁴⁴

- a. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewenangannya.
- c. Tindakan itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari korporasinya itu sendiri.
- d. Tindakan itu untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.

4. Pidanaan Korporasi

Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa di era saat ini pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi korporasi pun dapat menjadi pelaku tindak pidana. Terlebih lagi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain bahkan kepada negara.

Menurut Hamzah Hatrik, ada 2 (dua) jalur dalam pidanaan yang dianut dalam KUHP dan menurut beliau pidanaan ini dapat diterapkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 68.

subjek hukum pelaku tindak pidana yaitu disamping pidana dapat pula dikenakan tindakan sebagai berikut:⁴⁵

a. Sanksi Pidana

- 1) Pidana pokok berupa pidana denda
- 2) Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan pembayaran ganti kerugian

b. Tindakan

- 1) Pencabutan keuntungan
- 2) Kewajiban pembayaran uang jaminan
- 3) Penempatan perusahaan dalam pengawasan

Sedangkan menurut Suprpto, sanksi yang dapat dijatuhkan pada tindak pidana korporasi adalah:⁴⁶

- a. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu tertentu
- b. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan atau korporasi selama waktu tertentu

⁴⁵ Hamzah Hatrik, 2009, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 153.

- c. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan selama waktu tertentu.

Adapun dalam ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang diatur dalam Pasal 23 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, menjelaskan bahwa:

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing Undang-Undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi dalam Pasal 25 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi adalah:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok, para penegak hukum juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Dalam Pasal 32 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara Pidana Oleh Korporasi menjelaskan bagaimana pelaksanaan pidana tambahan, yaitu:

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.
- (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

D. Tinjauan Tentang Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Sebelum mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai jasa konstruksi, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui pengertian dari jasa konstruksi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 menjelaskan definisi usaha jasa pelaksana konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan

pekerjaan konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia.⁴⁷ Melalui sektor ini, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di sekitar kita.⁴⁸

Dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi terbagi atas 3 bagian, yaitu:

a. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

Sifat usaha jasa konsultansi konstruksi sendiri terbagi atas 2 yaitu, bersifat umum dan bersifat spesialis. Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum antara lain arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Sehingga layanan usaha yang dapat diberikan meliputi pengkajian, perencanaan,

⁴⁷ https://bphn.go.id/data/documents/jasa_konstruksi.pdf (buku *online*) di akses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 21.00 WITA.

⁴⁸ *Ibid*

perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Berbeda dengan klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum, usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis sendiri antara lain konsultansi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis. Sehingga layanan usaha yang dapat diberikan meliputi survei, pengujian teknis, dan analisis.

b. Usaha Pekerjaan Konstruksi

Sama halnya dengan sifat usaha jasa konsultansi konstruksi, sifat usaha pekerjaan konstruksi juga terbagi atas 2 yaitu bersifat umum dan bersifat spesialis. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Dan layanan usaha yang dapat diberikan antara lain pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali.

Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Dan layanan usaha yang dapat diberikan antara lain pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

c. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah gabungan antara jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Dan layanan usaha yang dapat diberikan antara lain rancang bangun, perancangan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Perubahan yang terjadi pada klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 ini dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

2. Pengertian Kegagalan Konstruksi

Tidak jarang dalam pengerjaan konstruksi, terdengar berita atau kasus bahwa pengerjaan konstruksi tersebut mengalami kegagalan konstruksi yang menyebabkan roboh/ambruknya pengerjaan konstruksi tersebut.

Pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa:

“Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi”.

Dalam ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak ditemui definisi mengenai kegagalan konstruksi, tetapi dirumuskan dalam pengertian kegagalan bangunan agar tidak terjadi pandangan yang ambigu tentang definisi tersebut.

Sedangkan menurut Lembaga Perlindungan Konsumen dan Industri Jasa Konstruksi (LKJK-I) menjelaskan bahwa:

“Kegagalan Konstruksi adalah rendahnya mutu yang meliputi cacat fisik dan cacat prosedur hingga terjadi keruntuhan konstruksi, disfungsi bangunan, *high cost economics*, dimana dapat menimbulkan sengketa konsumen jasa konstruksi, yang berujung pada kerugian masyarakat secara materil, imateril, ekonomi, cacat hingga kematian. Serta dapat menjadi bukti dan indikator tindak pidana korupsi disektor konstruksi”.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Konstruksi

Menurut Feld dan Carper ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan konstruksi, yaitu:⁴⁹

a. Pemilihan Lokasi yang Beresiko

Daerah yang rawan gempa, banjir atau lereng perbukitan yang tidak stabil terhadap perubahan lingkungan, atau kondisi tanah yang labil atau ekspansif. Meskipun demikian selama risiko tersebut dapat diidentifikasi secara tepat, misalnya dengan dilakukan penyelidikan khusus

⁴⁹ Wiryanto Dewobroto, Sahari Besari, “Simulasi Numerik Berbasis Komputer Sebagai Solusi Pencegah Bahaya Akibat Kegagalan Konstruksi”, Jurnal Teknik Sipil, Vol.2, No.2, 2006, hlm. 110.

(tambah biaya) dan selanjutnya diperhitungkan secara baik, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

b. Kesalahan Perencanaan

Akibat gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap, pemilihan sistem struktur yang rentan kerusakan atau detail yang rawan terhadap kerusakan jangka panjang (misalnya, detail baja yang menangkap air hujan sehingga mudah terjadi korosi), atau karena perencananya sendiri tidak mempunyai kompetensi yang cukup (dengan asal mengerjakan program komputer rekayasa dan langsung mengadopsi hasil yang sebenarnya mengandung kesalahan).

c. Kesalahan Pelaksanaan

Contohnya pada penggalian tanah, kecelakaan alat, urutan pelaksanaan atau metode pelaksanaan yang tidak disesuaikan engan perencanaannya, atau mengganti spesifikasi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal.

d. Material yang Tidak Bermutu

Meskipun ada sampel material yang diuji telah memenuhi spesifikasi teknis yang ada, tetapi dapat saja terjadi cacat yang tidak terdeteksi dan diketahui setelah

kegagalan sehingga dapat dikategorikan kesalahan perencana atau pelaksana.

e. Kesalahan Pemakaian

Beban hidup yang tidak sesuai rencana dan fungsinya, misalnya dari hunian yang menjadi gudang sehingga beban hidupnya berlebihan. Dapat juga akibat kelalaian dalam perawatan, misalnya lapisan dinding (cat) pada struktur baja yang rusak sehingga korosi.

E. Pertanggungjawaban Pidana Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian

Setelah mengumpulkan, membaca, dan menyusun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku teks (*textbook*), jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah, maka penulis akan menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Peminjaman Nama Badan Usaha Atas Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian. Pertama-tama penulis akan menjelaskan mengenai jasa konstruksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menjelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi menjadi salah satu permasalahan dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut kejelasan pengaturan hukum yang

dikarenakan terdapat kerumitan-kerumitan dalam setiap konfliknya. Kerumitan tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi.

Guna menentukan penyebab dari suatu kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi dan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut, maka undang-undang menunjuk penilai ahli untuk melakukan fungsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tidak diatur secara rinci mengenai penilai ahli dan hal itu menjadi kelemahan dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 61 diatur secara jelas dan rinci mengenai penilai ahli.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk pelaku usaha dalam penyediaan jasa konstruksi, yaitu Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, Usaha Pekerjaan Konstruksi, dan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN. PSR menjelaskan sebuah fakta bahwa Terdakwa 1 melakukan “pinjam bendera” kepada dua badan usaha. Meminjam nama badan usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah “pinjam bendera” adalah sebuah kegiatan dimana seseorang atau badan usaha menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan usaha yang namanya

dipinjam tersebut.⁵⁰ Meminjam nama badan usaha atau pinjam bendera adalah hal yang lazim dalam dunia jasa konstruksi dan biasanya dilakukan secara lisan atau tanpa adanya proses secara tertulis. Akan tetapi dapat juga menimbulkan permasalahan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Alasan-alasan seseorang melakukan peminjaman nama badan usaha yaitu:⁵¹

1. Tidak mempunyai badan usaha
2. Mencari keuntungan yang besar
3. Tidak mau menanggung resiko
4. Tidak memenuhi sub klarifikasi pekerjaan
5. Nama badan usaha masuk dalam daftar hitam (*blacklist*)
6. Sebagai badan usaha Pendamping

Dalam pengerjaan jasa konstruksi cenderung terdapat melakukan penyimpangan, serta penjatuhan hukum yang tidak sesuai dalam penyelesaian permasalahan jasa konstruksi menjadi kesepakatan utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.

Untuk menjatuhkan pidana atau sanksi kepada pelaku, pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu terpenuhinya unsur

⁵⁰ Muhammad Urfi Amrillah, 2015, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 4.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 88.

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang atau badan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵²

Menurut Sudarto, seseorang yang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁵³

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf

Keempat syarat tersebut menjadi dasar yang bersifat kumulatif, sehingga harus terpenuhi untuk seseorang, baik manusia maupun badan hukum. Oleh sebab itu, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban serta tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

⁵² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.2, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

⁵³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

Idealnya, penulis akan menjabarkan 2 bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan konstruksi. Pertama, pertanggungjawaban kontraktor atau yang dipinjamkan nama badan usahanya. Kedua, pertanggungjawaban korporasi atau badan usaha yang meminjamkan nama badan usahanya.

Dalam kasus kegagalan konstruksi, penulis berpendapat bahwa pada unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam menentukan perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Amir Ilyas bentuk kesalahan terbagi atas dua, yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*)
 - a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
2. Kealpaan (*culpa*)
 - a. Kealpaan perbuatan
 - b. Kealpaan akibat

Pada putusan Nomor 8/Pid.B/2020/Pn.Psr, unsur kesalahan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah kealpaan/kelalaian akibat, karena dalam keterangannya dalam persidangan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merasa lalai sebab kurang memperhatikan kualitas/mutu bahan material serta kurang pengawasan dalam pelaksanaan lapangan sehingga menyebabkan mutu/kualitas bangunan yang dihasilkan kurang baik dan menyebabkan runtuhnya atap bangunan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka.

Dalam putusan Nomor 8/Pid.B/2020/Pn.Psr, si penyedia jasa konstruksi beserta mandornya yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang mempertanggungjawabkan kasus ini. Para terdakwa ini telah memenuhi syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yaitu pertama adanya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Dalam hal ini para terdakwa telah menghilangkan nyawa 2 (dua) orang dan beberapa orang yang mengalami luka-luka oleh karena adanya kesengajaan.

Kedua, adanya atau terpenuhinya unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang mana unsur yang terpenuhi karena di dalam putusan Nomor 8/Pid.B/2020/Pn.Psr, para tersangka terbukti lalai atau terjadi kealpaan dalam merenovasi 4 (empat) ruang kelas SDN Gentong di Kota Pasuruan. Ketiga, para tersangka tidak memiliki gangguan mental dan tidak dalam keadaan sakit, sehingga secara sadar melakukan perbuatannya. Oleh karena itu para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan hukuman maka, diharapkan adanya efek pencegahan terhadap kegagalan bangunan maupun kegagalan konstruksi di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 359 menjelaskan soal kelalaian yang bisa menyebabkan kematian orang lain. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang karena kesalahannya

menyebabkan kematian orang lain, maka bisa dihukum penjara paling lama lima tahun. Selain Pasal 359 KUHP terdapat Pasal 201 KUHP yang mengatur soal rusaknya bangunan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara 4 bulan 2 minggu jika karena kesalahannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penyedia jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan maupun pada kegagalan konstruksi yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggung jawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penyedia jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi tidak mengatur kegagalan kontruksi dalam bentuk sanksi pidana dari akibat kegagalan kontruksi. Kegagalan kontruksi tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi sebagai

upaya tindak penyimpangan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan atau kesalahan didalam tahapan pembangunan mulai dari perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sebuah konstruksi atau bangunan.

Penyelesaian hukum kegagalan konstruksi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi melalui hukum perdata yang mana hubungan hukum di antara para pihak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Sementara sanksi lain hanyalah berupa sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Sanksi administratif dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi termuat pada Pasal 42. Sanksi administratif ini di tujukan kepada pihak penyedia jasa konstruksi maupun pihak pengguna jasa konstruksi. Adapun jenis sanksi administratif yang dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi
3. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi
4. Pembekuan iziin usaha dan/atau profesi
5. Pencabutan izin usaha dan/atau profesi

Sedangkan sanksi administratif untuk pihak pengguna jasa konstruksi meliputi:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi
- c. Pembatasan kegiatan dan/atau usaha profesi
- d. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi
- e. Pembekuan isin pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- f. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Sementara untuk pengaturan terkait ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini di atur pada Pasal 43 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak

Kebijakan hukum pidana dalam kegagalan infrastruktur ditujukan oleh seseorang bukan insiyur dan insinyur professional. Jika ditinjau dalam putusan Nomor 8/Pid.B/2020/Pn. Psr, kontraktor dalam kasus ini bukanlah seseorang insinyur. Bahkan si kontraktor tidak memiliki gelar yang menyatakan beliau seorang lulusan insinyur, tetapi hanya mengandalkan pengalaman kerjanya yang dapat dikatakan cukup lama dalam dunia konstruksi ini.

Seseorang yang bukan Insiyur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsiyuran diatur pada Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan praktik keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kegagalan Infrastruktur yang dilakukan oleh seseorang yang bukan Insiyur diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsiyuran diatur pada Pasal 50 ayat (2) bahwa Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bukan hanya orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi pun demikian, korporasi mulai berkembang dan menjadi subjek dari tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana juga mengalami perubahan, dimana subjek dari pertanggungjawaban pidana tidak hanya orang, melainkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi yang dimaksudkan tidak hanya yang berbadan hukum, melainkan korporasi yang tidak berbadan hukum turut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dalam Pasal 20 UU Tipikor menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Dalam putusan nomor 8/Pid.B/2020/Pn.Psr, terdapat sebuah fakta bahwa terdakwa 1 melakukan peminjaman nama badan usaha atau dalam dunia konstruksi lebih dikenal dengan istilah “peminjaman bendera” kepada CV. ANDALUS dan CV. DHL PUTERA, dikarenakan ijin usaha CV. DWI TUNGGAL SEJATI alias usaha milik terdakwa 1 telah mati dan tidak diperpanjang lagi.

Memakai perusahaan lain untuk ikut pengadaan barang dan jasa pemerintahan lazim dilakukan. Sayangnya, tidak ada aturan yang eksplisit dan tidak adanya peraturan (hukum positif) di

Indonesia yang secara khusus mengatur pelarangan pinjam bendera perusahaan lain ketika mengikuti tender. Meskipun demikian, bukan berarti perbuatan meminjam bendera itu tak mengandung potensi pelanggaran hukum. Ahli pengadaan barang dan jasa, Setya Budi Arianta, menjelaskan pinjam bendera melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam praktik, perusahaan yang benderanya dipinjam orang atau perusahaan lain juga jarang dihukum. Namun bukan berarti tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum terutama jika pengurus perusahaan yang dipinjam bendera terlibat aktif mendukung penyimpangan selama proses PJB. Pasal 39 KUHAP dapat diterapkan terhadap aset perusahaan yang meminjamkan 'bendera'

untuk mengikuti tender. Pasal ini mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Artinya, asset perusahaan dapat disita jika terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

Di sisi lain korporasi dalam putusan nomor 8/Pid.B/2020/Pn.Psr bukanlah pelaku faktual yang melakukan tindak pidana kesengajaan tersebut. Akan tetapi, karena perbuatannya yang meminjam nama badan usahanya kepada pihak lain maka korporasi tersebut ikut terseret ke dalam tindak pidana yang dilakukan oleh si peminjam usaha alias kontraktor beserta mandornya.

Menurut penulis, korporasi dalam kasus ini dapat dikenakan Pasal 56 KUHP yaitu tindak pidana penyertaan, yaitu :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Yang mana unsur secara “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).